

**FENOMENA RENTENIR DALAM KEHIDUPAN SOSIAL  
DI MASYARAKAT DESA LADANG BARO KECAMATAN  
PANGA ACEH JAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

**MELI FARSIAH  
NIM. 180305010**

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Sosiologi Agama**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M / 1444 H**

**FENOMENA RENTENIR DALAM KEHIDUPAN SOSIAL  
DI MASYARAKAT DESA LADANG BARO KECAMATAN  
PANGA ACEH JAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Sosiologi Agama


Diajukan Oleh

**MELI FARSIAH**


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat  
Prodi Sosiologi Agama  
Nim: 180305010

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

  
Dr. Azwan Fajri, S.Ag., M.Si  
NIP.197606162005011002

Pembimbing II

  
Nofal Liata, M.Si  
NIP: 198410282019031004

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Sosiologi Agama

Pada hari/ Tanggal: Kamis, 06 Juli 2023 M  
14 Zulhijjah 1444 H


di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Azwar fajri, S.Ag., M.Si  
NIP. 197606162005011002

Anggota I,



Dr. Abd Majid, M.Si  
NIP. 196103251991011001

Sekretaris,



Nofal Liata, M.Si  
NIP. 198410282019031004


Anggota II,



Drs. Taslim H.M Yasin, M.Si  
NIP. 196012061987031004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag  
NIP. 197804222003121001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Meli Farsiah

NIM : 180305010

Jenjang : Strata Satu

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 27 Juni 2023

Yang menyatakan,



**Meli Farsiah**

**Nim. 180305010**

**FENOME RENTENIR DALAM KEHIDUPAN SOSIAL  
MASYARAKAT DI DESA LADANG BARO KECAMATAN  
PANGA KABUPATEN ACEH JAYA**

**Nama** : Meli Farsiah  
**NIM** : 180305010  
**Fakultas/Jurusan** : Ushuluddin/Sosiologi Agama  
**Tebal Skripsi** : 81 Halaman  
**Pembimbing I** : Dr. Azwar Fajri, S.Ag., M.Si  
**Pembimbing II** : Nofal Liata, M.Si

**Abstrak**

Studi ini mengkaji tentang Fenomena Rentenir Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Ladang Baro Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Rentenir merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum Islam dan juga dianggap tidak baik dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, praktik tersebut masih terdapat dalam lingkungan masyarakat Kecamatan Panga yang umumnya berada di wilayah Syariat Islam. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui praktik rentenir dalam masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana dampak yang disebabkan oleh rentenir terhadap kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-kualitatif, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah model deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan secara sistematis mengenai data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahui dengan baik apa yang dimaksud dengan rentenir serta bahaya dan ruginya berhutang pada rentenir serta hukumnya terlarang dalam syariat Islam. Sebagian masyarakat tidak menyetujui dengan keberadaan rentenir tersebut, namun mereka tidak bisa menghentikannya karena masih ada orang yang memerlukan jasanya, walaupun Tokoh masyarakat dalam desa Ladang Baro sudah memberitahukan bahwa mengambil uang dari rentenir yang menggunakan bunga itu adalah riba dan hukumnya haram. Namun masyarakat masih saja menggunkan jasa tersebut dengan mengatasnamakan keperluan yang mendesak dan harus di penuhi.

**Keywords:** rentenir, riba, sosial

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Fenomena Rentenir Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Ladang Baro Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya* ini. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penelitian ini penulis menyadari tidak mudah untuk menyelesaikan skripsi dan walaupun demikian penulis tetap berusaha dan tidak putus asa, dengan menerima banyak dukungan dari berbagai pihak. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya izin dari Allah SWT. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang amat besar kepada kedua orang tua yang penulis cintai, Ayahanda Muhammad Isa ABD dan Ibunda Jaimarni yang telah memberikan semangat, do’a, merawat, dan mendidik penulis dari lahir sampai dewasa saat ini, kepada saudara kandung saya yang telah memberikan motivasi, dan juga teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak yang terhormat Dr. Firdaus, M.Hum., M.Si sebagai Penasehat Akademik yang sudah banyak membantu persoalan akademik dari semester awal hingga semester akhir. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Azwar Fajri, S.Ag., M.Si. sebagai pembimbing I dan juga Bapak Nofal Liata, M.Si sebagai pembimbing II. dan sekaligus Ketua Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin yang telah meluangkan waktu, bantuan, nasihat, serta membimbing proses

penyelesaian skripsi ini yang sudah banyak meluangkan waktunya, pendapat, memotivasi, dan bimbingannya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh staff/karyawan serta dosen-dosen yang ada di lingkungan se-Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mendidik serta membina sehingga dapat mengantarkan penulis berpikir luasa dan membentuk perilaku baik. Tak lupa pula ucapan terima kasih penulis kepada masyarakat desa Ladang Baro dan Tokoh Masyarakat Desa Ladang Baro yang telah banyak membantu pada saat di lapangan, memberikan ilmu apa yang penulis tidak ketahui serta meluangkan waktunya sehingga penulis mendapatkan data, informasi, dan hal lainnya.

Penulis menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan di dunia ini, seperti itu juga dalam penulisan skripsi ini yang masih banyak kekurangannya, karena itu penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar skripsi ini b dapat membawa manfaat untuk penulis dan juga pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya untuk kita berserah diri dan meminta pertolongannya.

Banda Aceh, 24 Mei 2023


Meli Farsiah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA SIDANG</b>	
<b>MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	10
C. Definisi Operasional.....	12
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
A. Lokasi Penelitian.....	16
B. Jenis Penelitian .....	16
C. Informan Penelitian.....	17
D. Sumber Data .....	18
E. Teknik Pengumpulan Data .....	19
F. Teknik Analisis Data .....	20
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	23
1. Profil Kecamatan Panga .....	23
2. Profil Desa Ladang Baro .....	27
B. Rentenir dalam pandangan Islam.....	29
C. Rentenir dalam pandangan Masyarakat Aceh .....	33
D. Fenomena Rentenir di Tengah Masyarakat Ladang Baro.....	37




E. Pemahaman Masyarakat terhadap Rentenir.....	40
F. Faktor-faktor menggunakan Jasa Rentenir.....	45
G. Dampak Rentenir Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat .....	50
1. Memudahkan dapat Pinjaman .....	51
2. Memberikan Solusi Usaha .....	51
3. Menompang Kebutuhan Rumah Tangga.....	52
4. Tidak Bisa mengelola Pinjaman.....	53
5. Penggunaan Pinjaman untuk Gaya Hidup.....	54
6. Telilit Hutang .....	55
7. Konflik Retenir vs Nasabah .....	56
H. Analisis Peneltian .....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>




## DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Narasumber .....	20
1.2 Tabel Nama Camat Kecamatan Panga .....	24
1.3 Tabel Nama Mukim Kecamatan Panga .....	24
1.4 Tabel Nama-Nama Rentenir .....	38
1.5 Tabel Nominal Pinjaman (Nasabah) .....	40



## DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Wawancara Bersama Ibu Faridah.....	41
2.2 Gambar Wawancara bersama Tokoh Masyarakat desa Ladang Baro .....	45
2.3 Gambar Usaha Tempat Menjahit .....	46
2.4 Gambar: usaha kelontong ibu Nina.....	52



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Izin Mengadakan Penelitian dari Dekan  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh
- Lampiran 4 : Dokumentasi Bersama Narasumber



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Salah satu fenomena yang masih hidup dan masih eksis di masyarakat saat ini adalah rentenir, yaitu seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal. Kegiatan rentenir merupakan suatu aktifitas seseorang yang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi hutang pokok jika cicilan terlambat.<sup>1</sup>

Menurut Dale W Adam rentenir merupakan individu yang memberikan kredit jangka pendek, mereka tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga yang relative tinggi serta selalu berupaya melanggengkan kredit dengan nasabah. Rentenir adalah orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek dengan tidak meminta jaminan tetapi memiliki tingkat bunga yang relative tinggi ( sekitar 20% selama satu periode kredit) serta mereka juga berusaha menjaga hubungan kredit dengan nasabah-nasabahnya melalui hubungan interpersonal maupun kultural. Sebagian rentenir beroperasi di pasar-pasar pedesaan dan mereka juga sering mengunjungi dari pintu ke pintu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Arif Syarif, *Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang oleh Rentenir*, No 2, Vol.2 JULI 2017 hal 279

<sup>2</sup> Hafizatun Nisa, *Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah*. Fakultas ekonomi dan bisnis islam, UIN AR-RANIRY 2021. Hal 11

Sanksi islam kepada rentenir tidak terlalu keras hanya saja dikatakan bahwa rentenir tidak akan selamat di hari pengadilan. Zamakhsyari menafsirkan bahwa:

Orang yang memakan bunga (al-riba) tidak dapat berdiri lagi (pada hari kebangkitan), melaikan seperi berdirinya orang yang tidak berdaya akibat sentuhan setan (maksudny, dikuasai setan); itu karena mereka sudah berkata 'sesungguhnya jual-beli itu sama riba, orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu berhenti ( dari melakukan riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (melakukanriba) maka mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya'.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bisa kita pahami bahwa riba adalah salah satu hal yang benar-benar di larang dan juga harus di hindari oleh manusia, orang yang memakan riba akan diberikan hukuman yang berat oleh Allah SWT. Maksud pernyataan sebelumnya bahwa rented dan riba memiliki persamaan yaitu adanya tambahan atau kelebihan di dalamnya yang disebut dengan bunga baik sedikit ataupun banyak, sebab itu hukumnya dikatakan sama.

Praktik rentenir dengan kemudahan yang ditawarkan menjadikan transaksi ini masih terus berkembang hingga sekarang dan membuat keberadaan lembaga keuangan lain seperti bank umum, bank swasta, termasuk lembaga keuangan syariah dan lembaga keunagan mikro secara total belum mampu menghilangkan keberadaan transaksi rentenir di Indonesia. Selain

---

<sup>3</sup> Eka Nur Azizah, *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Dusun Kauman Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN METRO*, 2018. Hal 9-10

itu, praktik rentenir ini selalu menysasar kelompok masyarakat menengah ke bawah. Karena mereka adalah kelompok yang paling rentan disebabkan tingkat pendidikan serta kesulitan aksesibilitas mereka terhadap lembaga keuangan yang formal sehingga mudah diperdaya.<sup>4</sup> Selain itu, kehidupan sosial masyarakat Indonesia sangat dinamis, keberagaman tidaklah stagnan, keberagaman akan selalu mengikuti perkembangan zaman.<sup>5</sup> Dalam keberagaman tersebut masyarakat mudah pulah di perdaya.

Kegiatan rentenir terdapat norma dan nilai tertentu yang menyimpang dari keadaan umum, segala pemikiran dan tindakan yang menyimpang adalah sah-sah saja untuk semua anggota kelompok. Tujuan dari rentenir adalah untuk membantu orang yang kurang mampu. Tapi di dalam prakteknya, rentenir membungakan jumlah uang yang dipinjam sehingga menyimpang dari nilai yang baik. Meskipun perilaku rentenir ini sebenarnya menyimpang tetapi para rentenir selalu membenarkan kegiatan ini karena mereka ingin mengembangkan modal yang ada dan mendapatkan keuntungan yang lebih dari tingkat bunga yang mereka tetapkan.<sup>6</sup>

Pada praktiknya di lapangan, khususnya di daerah desa ladang baru kecamatan panga, sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, baik itu berupa kebutuhan yang sudah

---

<sup>4</sup> Afvan Aquino, *Strategi Penanggulangan Praktek Rentenir*, Jurnal Daya Saing Vol, 5, No. 2 Juni 2019 hal 114

<sup>5</sup> Liata, N., & Fazal, K. (2021). *Multikultural Perspektif Sosiologis. Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(2). <https://doi.org/10.22373/arj.v1i2.11213>

<sup>6</sup> Ilias Korwadi Siboro, *Rentenir( Analisi Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)* Vol. 2 No. Oktober 2015. Hal 2

direncanakan maupun kebutuhan yang mendesak secara tiba-tiba mereka memilih untuk menggunakan jasa rentenir yang ada di desa untuk menyelesaikan masalah keuangannya. Selain tidak menggunakan persyaratan yang banyak serta tidak adanya jaminan, praktik rentenir ini juga menawarkan transaksi yang cepat. Sehingga membuat masyarakat semakin yakin untuk menggunakan jasa rentenir ini.

Walaupun kegunaan praktik rentenir ini hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terbilang mendesak, namun dengan kemudahan yang mereka berikan membuat masyarakat akhirnya mulai menggunakan jasa rentenir ini terus menerus mereka tidak lagi mengfungsikan praktik ini sebagai jalan alternatif untuk hal yang mendesak saja, tetapi mereka malah menggunakan jasa rentenir ini sebagai penunjang gaya hidup yang mewah. Mereka bahkan mengambil uang bukan hanya dari satu rentenir saja melainkan juga dari rentenir-rentenir lainnya. Hal ini tentu saja sangat berbahaya karena tidak bisa pungkiri masalah pasti akan terjadi ketika mereka tidak bisa membayar hutang serta bunga yang sudah ditetapkan oleh rentenir.

Dengan banyaknya kemudahan dalam praktik rentenir masyarakat tidak menyadari efek negatif yang terjadi, di mana para rentenir ketika melakukan penagihan peminjaman dilakukan secara sewenang-wenang kepada warga yang mulai terlambat membayar cicilan. Karena tidak ada jaminan, banyak warga yang akhirnya melarikan dan meninggalkan usaha yang telah mereka jalani sehari-hari. Tidak kurang juga warga yang tidak bisa membayar angsuran



tepat waktu sehingga bunga dari uang yang dipinjam semakin banyak, karena itu untuk membayar hutangnya banyak masyarakat harus kehilangan harta benda yang dimiliki agar bisa melunaskan hutang mereka.

Walaupun praktik rentenir ini dapat memenuhi kebutuhan kehidupan tetapi itu hanya sekedar untuk membantu mempertahankan kehidupan, tidak mampu meningkatkan standar kehidupan dan kesejahteraan penerima jasa rentenir secara nyata, bahkan tidak sedikit yang mengalami kemiskinan atau kerugian dengan kata lain praktik rentenir ini dapat berdampak sebagai pola kemiskinan yang baru. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul **“Fenomena Rentenir dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Di Desa Ladang Baro Kecamatan Panga Aceh Jaya”**.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana fenomena rentenir dalam kehidupan sosial masyarakat di desa ladang baro kecamatan Panga, serta untuk mengetahui apa saja dampak yang disebabkan rentenir ini dalam kehidupan masyarakat desa ladang baro Kecamatan Panga.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, Maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena rentenir dalam masyarakat di desa ladang baru kecamatan panga?
2. Apa saja dampak dari rentenir dalam kehidupan sosial masyarakat desa ladang baru kecamatan panga?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Pokok-pokok yang menjadi tujuan penelitian penulis berdasarkan Rumusan Masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena praktek rentenir dalam kehidupan sosial masyarakat desa ladang baru kecamatan panga.
2. Untuk mengetahui dampak dari praktek rentenir dalam kehidupan sosial masyarakat desa ladang baru kecamatan panga.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Dengan adanya penelitian tentang fenomena praktik rentenir dalam kehidupan sosial masyarakat. Maka hasil penelitian diharapkan agar memberikan pencerahan serta pemahaman yang mendalam tentang hasil penelitian yang dakaji.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman serta pengetahuan yang lebih akurat tentang dampak apa saja yang terjadi dalam menggunakan jasa rentenir di dalam kehidupan sosial masyarakat.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Kajian pustaka dalam pembahasan ini adalah untuk mendapat gambaran bagaimana topik yang sedang dibahas atau diteliti berkaitan dengan penelitian yang serupa yang mungkin pernah diteliti oleh penelitalain sebelumnya. Selain, terdapat pula artikel, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, dan berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap beberapa peneliti lain yang dapat dijadikan referensi, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi peneliti secara mutlak. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, tidak ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik mengenai judul. Namun ada beberapa yang ditemukan dalam artikel mengenai judul di antaranya adalah:

*Pertama* Jurnal dari Reza Fahmi dengan judul *Pembiayaan Permodalan Ideal Dalam Mengatasi Praktik Rentenir*. Penelitiannya membahas tentang rancangan lembaga keuangan mikro syariah untuk memperluas jangkauan mereka dengan upaya meringankan kerumitan admistrasi yang selama ini masih menjadi kendala.<sup>7</sup> Dan perbedaannya adalah dalam penelitian ini belum ada racangan dari para lembaga keuangan mikro syaraiah dalam meringankan kerumitan admistrasi bisa dilihat di desa ladang baro bagaimana masyarakat masih saja menggunakan jasa rentenir ini

---

<sup>7</sup> Reza Fahmi, *Pembiayaan Permodalan Ideal Dalam Mengatasi Praktik Rentenir*, volume 3, Nomor 1, Januari- Juni 2018 hal 20

karena mereka tau bahwa untuk memngambil uang di lembaga keuangan yang resmi mereka perlu memenuhi persyaratan yang sangat rumit dan pastinya akan membutuhkan waktu yang lama.

*Kedua* Jurnal dari Putri Perdana, Ateng Ruhendi dan Diah Siti Sa'diah dengan judul Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariaiah Dan Kaitannya Dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah. Penelitiannya membahas tentang penetapan Qanun lembaga keuangan syariah yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah aceh. Ini bertujuan agar masyarakat mengalihkan kegiatan transaksinya bebas dengan rentenir.<sup>8</sup> Perbedaannya di dalam penelitian ini di Desa Ladang Baro belum berjalan tentang Qanun lembaga keuangan syariah yang di tetapkan oleh pemerintah Aceh hal ini bisa dilihat dari semakin berkembangnya praktek rentenir di kalangan masyarakat dan masyarakat pun masih saja menggunakan jasa rentenir tersebut.

*Ketiga* Jurnal dari M. Yahya dengan judul RENTENIR: Alternatif Kredit Bagi Pedagang Muslim di Kota Langsa Pasa Masa Pandemi COVID-19. Penelitiannya membahas tentang pengambilan modal pada rentenir oleh para pedagang di kota langsa dimana mereka mengambil uang karena prosedur peminjaman yang mudah. Serta metode pembayaran ansuran yang

---

<sup>8</sup> Putri Perdana, *dkk*, *Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariaiah Dan Kaitannya Dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah*, Vol 8, No 2, Tahun, 2021 hal 104

dibayar setiap hari.<sup>9</sup> Dan perbedaannya adalah jasa rentenir yang ditawarkan oleh rentenir di desa Ladang Baro tidak hanya kepada para pedagang saja mereka menawarkan jasanya pada setiap lapisan kalangan masyarakat di desa ladang baro. Serta metode pembayaran yang dilakukan adalah angsuran setiap minggu ataupun langsung dibayar sekalian saat jatuh tempo.

*Keempat* Jurnal Putri Safira yang berjudul Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Memberantas Rentenir Di Banda Aceh, penelitian ini membahas tentang pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengusulkan wacana qanun hukum cambuk bagi rentenir. Tetapi berdasarkan hasil penelitian yang bahwa ketimbangan yang muncul antara kebijakan pemerintah dengan dampak yang dialami oleh masyarakat dikarenakan pemberintah hanya menjalankan kemauan politik (politik wil) sehingga pesentasi dari kebijakan tersebut tidak benar-benar tepat sasaran sehingga lembaga yang sudah dihadirkan pun masih belum sepenuhnya mampu diakses oleh masyarakat dan akhirnya masyarakat masih meminjam kepada rentenir. Perbedaannya pada masyarakat desa Ladang Baro belum ada usul pemerintah dalam menanggapi fenomena rentenir yang ada dikalangan masyarakat serta tidak ada hukum khusus yang bisa diterapkan oleh pelaku rentenir.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> M. Yahya *RENTENIR: Alternatif Kredit Bagi Pedagang Muslim di Kota Langsa Pasa Masa Pandemi COVID-19*. Vol 5, No 2, September 2021 hal 135

<sup>10</sup> Putri Safira, *Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Memberantas Renteis di Kota banda Aceh*, vol. 7, No. 2, 2022, h 11

*Kelima* Skripsi dari Suci Nailul Muna yang berjudul *Pengembangan Shadaqah Sebagai Sebuah Konsep Pemberantasan Praktik Ribawi*. Penelitiannya membahas tentang Shadaqah yang diimplementasikan dalam konteks ekonomi atau terkait yang muamalah. Contohnya adalah penggunaan dana shadaqah, dimana dana tersebut disalurkan kepada yang membutuhkan melalui dana Qardhul Hasan seperti yang dipraktikkan oleh baitul Misykat. Perbedaannya di desa Ladang Baro belum ada pembentukan organisasi bantuan untuk seluruh masyarakat tanpa memandang perekonomiannya. Sehingga membuat masyarakat memilih dalam memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan yang mendesak mereka menggunakan jasa pinjaman dari rentenir.<sup>11</sup>

## **B. Kerangka Teori**

Sebagai pendukung penelitian maka penulis mencoba memberikan gambaran melalui teori hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini dan teori yang digunakan adalah teori Fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz, inti pemikirannya adalah bagaimana memahami tindakan sosial (yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang) melalui penafsiran. Untuk menggambarakan seluruh tindakan seseorang, maka Schutz

---

<sup>11</sup> Suci Nailul Muna, *Pengembangan Shadaqah sebagai sebuah konsep Pemberantasan Praktik Ribawi*” Fakultas Syariah dan Hukum, 2022, h 40

mengelompokkan dalam dua tipe motif, yaitu: (1) Motif Tujuan ( In order to motive) ; (2) Motif Karena (Because motive).<sup>12</sup>

Proses penafsiran dapat digunakan untuk memperjelaskan atau memeriksa makna yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan konsep kepekaan yang implisit. Schutz meletakkan hakikat manusia dalam pengalaman subjektif terutama dalam mengambil tindakan dan mengambil sikap terhadap dunia kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup>

Pemikiran Schutz merupakan sebuah jembatan konseptual antara pemikiran fenomenologi pendahulunya yang bernuansakan filsafat sosial dan psikologi dengan ilmu sosial yang berkaitan langsung dengan manusia pada tingkat kolektif, yaitu masyarakat. Di sisi lain, pemikiran ilmu sosial yang berkaitan erat dengan berbagai macam bentuk interaksi dalam masyarakat yang tersebar sebagai gejala-gejala dalam dunia sosial. Gejala-gejala dalam dunia sosial tersebut tidak lain merupakan objek kajian formal (*focus of interest*) dari fenomenologi sosiologi.

Pada penelitian ini teori fenomenologi dari Schutz mengupas terkait tujuan dan sebab dari peminjaman kepada rentenir di kalangan masyarakat desa Ladang Baro. Teori ini akan memberikan arah yang jelas terkait fenomena rentenir di dalam kalangan masyarakat desa Ladang Baro, karena setiap orang

---

<sup>12</sup> Alen Manggola Dan Robeet Thadi, *Fenomenologi Alfred Schut: Studi Tentang Motif Pemakaian Peci Hitam Polos*, Volume 3, Nomor 1, Desember 2021 Hal 21

<sup>13</sup> Ardin Alfaruk Budiarko, *Fenomenologi Mahasiswa Sebagai Entrepreneur Di Kota Pekan Baru*, Fakultas Ilmu Komunikasi, Tahun 2021, hal 16-17

memiliki alasan dan tujuan mengapa mereka menggunakan jasa rentenir tersebut. Sehingga pengetahuan terkait fenomena masyarakat yang menggunakan jasa rentenir ini adalah karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk mendapatkan modal usaha. Dan mengetahui bahwa keberadaan rentenir sangat bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat di desa Ladang Baro, walaupun hal ini juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat yang sederhana pertukaran sosial dalam bentuk *gift* dan *servisces*. Gift (pemberian) tidak berbentuk sukarela, namun di berikan di bawah *obligation* (kewajiban) membayar.<sup>14</sup> Dalam kasus ini adalah membayar utang untuk rentenir merupakan kewajiban.

Sebagian besar mesyarakat desa Ladang Baro memilih untuk mengambil uang pada rentenir adalah karena proses dari peminjaman yang dilakukan tidak memiliki banyak persyaratan yang rumit serta dengan pencairan dana yang terbilang sangat cepat sehingga mereka tertarik untuk menggunakan jasa rentenir.

### C. Definisi Oprasional

#### a. Fenomena

Secara etimologi, istilah fenomena berasal dari kata yunani: *pheanesthai*, artinya adalah memunculkan, meningkatkan, menunjukkan dririnya sendiri. Fenomena adalah suatu tampilan

---

<sup>14</sup> Liata, N. (2020). Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(1). <https://doi.org/10.22373/jsai.v1i1.483>



objek, peristiwa, dalam persepsi. Sesuatu yang tampil dalam kesadaran bisa berupa hasil rekaan atau kenyataan. Fenomena juga merupakan rangkain peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu.<sup>15</sup> Fenomena dalam penelitian ini adalah fenomena rentenir dalam kehidupan masyarakat desa Ladang Baro, dimana kegiatan rentenir ini sudah menjadi fenomena tersendiri yang tidak luput dari berbagai masalah yang ditimbulkan baik itu berdampak positif ataupun berdampak negatif.

#### b. Rentenir

Kata *rente* berasal dari bahasa Belanda *renten* yang berarti bunga uang atau riba. Seorang individu yang melakukan praktik *rente* disebut rentenir. Rentenir merupakan kata dasar yang artinya orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang, lintah darat. Berdasarkan pengertian ini, maka rentenir disebut juga dengan istilah lain yaitu: tukang riba atau pelepas uang atau lintah darat. Rentenir juga merupakan orang yang meminjamkan sejumlah uang kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan dari bunga yang berlaku.<sup>16</sup>

Rentenir dalam penelitian ini merupakan seorang masyarakat desa Ladang Baro yang memiliki bisnis mengutangkan uang pribadinya dengan menerapkan beberapa peraturan tentang cara mengambil, membayar serta penetapan bunga dalam setiap

---

<sup>15</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online*

<sup>16</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online*

pinjaman yang dilakukan. Para masyarakat desa Ladang Baro tertarik untuk mengambil uang pada rentenir karena jasa rentenir tidak perlu memberkan keterangan surat-surat identitas maupun jenis usaha lainnya. Maka dari itu, tidak heran bila pinjaman rentenir adalah pilihan bagi banyak orang lantaran kecepatan dan kepraktisan dalam proses pencairannya, sehingga dalam keadaan mendesak sekalipun, rentenir adalah solusinya.

Bisa dikatakan, rentenir adalah alternative bagi masyarakat Ladang Baro yang mampu memberikan kemudahan dalam melakukan pinjaman. Berbeda dengan bank ataupun lembaga keuangan formal lainnya dengan adanya jaminan maupun agunan sebagai syarat dana pinjaman.

### c. Sosial

Sosial dapat diartikan berkenaan dengan masyarakat. Sosial juga dapat dilihat sebagai suatu perhatian yang diberikan secara sukarela demi kepentingan umum, seperti suka membantu, menolong sesama dan sebagainya. Makna sosial merupakan istilah untuk menjelaskan suatu hal yang berkaitan dengan proses maupun hasil darbi aktivitas sosial didapatkan dari hasil interaksi antara individu ataupun kelompok ataupun pemberian makna terhadap serta pembentukan simbol.<sup>17</sup>

Sosial dalam penelitian ini adalah proses interaksi dengan lingkungan sosial yang dilakukan oleh pelaku rentenir di desa Ladang Baro dengan nasabahnya, serta juga interaksi sosial antara

---

<sup>17</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online*

masyarakat dengan peminjam ataupun rentenir di Ladang Baro. Dan terdapat juga interaksi dari tokoh masyarakat dalam menjelaskan hukum-hukum yang berlaku dalam kegiatan utang piutang di kalangan masyarakat desa Ladang Baro.

#### d. Masyarakat

Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Kehidupan masyarakat yang selalu berubah (dinamis) merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya, sebuah keniscayaan manusia bias hidup secara individual dalam lingkungannya.<sup>18</sup>

Masyarakat di dalam penelitian ini adalah merupakan masyarakat asli dari desa Ladang Baro mulai dari para pelaku rentenir, peminjam, masyarakat desa dan tokoh masyarakat desa Ladang Baro, dimana satu sama lain dari masyarakat saling mengenal dengan baik.

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang di pilih. Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini di Desa Ladang Baro, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya.

Alasan mengambil lokasi di tempat tersebut karena di desa ini terdapat beberapa rentenir yang menjadi objek dalam penelitian ini dan merupakan masyarakat asli desa ladang baro dan lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti, serta informan-informan kunci peneliti mengenal dekat dengan mereka.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Data metode kualitatif adalah data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar, atau rekaman.<sup>19</sup>

Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang melakukan pendekatan pemahaman terhadap suatu masalah dengan cara mengumpulkan informasi melalui wawancara

---

<sup>19</sup>Eko Suriarto, “*Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*”, (Yogyakarta : Suaka Media,2015), hlm. 8-9

bersama dengan subjek penelitian dengan pertanyaan yang bersifat luas. Dengan tujuan agar informan atau subjek penelitian dapat mengungkapkan isi pikiran atau pendapat nya tanpa batasan. Data dari informan tersebut kemudian dianalisis.<sup>20</sup>

### **C. Informan Penelitian**

Subjek penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. “purposive sampling” adalah teknik untuk mendefinisikan informan berdasarkan aspek-aspek tertentu. Beberapa pertimbangan bersifat kesengajaan, misalnya informan adalah orang yang seharusnya mengetahui mengenai apa yang diharapkan peneliti agar akan memudahkan peneliti untuk menjalani hal-hal yang akan diteliti.<sup>21</sup>

Subjek dalam penelitian ini adalah rentenir, masyarakat, tokoh masyarakat di Desa Ladang Baro. Subjek penelitian diidentifikasi melalui purposive sampling, peneliti menentukan sampel dengan mendefinisikan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Adapun kriteria yang menjadi subjek dari desa Ladang Baro dalam penelitian ini adalah : (1) Pelaku Rentenir di desa Ladang

---

<sup>20</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* ( Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 37.

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 85.

Baro,(2) Peminjam (3) Masyarakat desa Ladang Baro, (4) Tokoh masyarakat Desa Ladang Baro.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data sangat penting dalam sebuah penelitian dan digunakan peneliti lebih lanjut untuk memperoleh data-data penelitian sehingga meminimalkan waktu dan biaya.Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, data sekunder.

##### **a. Sumber Data Primer**

Data primer bersumber pada responden di lapangan.Mereka memberikan informasi dan sesuai dengan yang diperlukan.Data primer ini dapat diperoleh melalui beberapa instrument penelitian yang dikemas dalam bentuk teknik-teknik pengumpulan data.Sumber data primer dalam penelitian ini diantaranya, rentenir, peminjam, masyarakat dan Tokoh masyarakat desa Ladang Baro Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.

##### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder bersumber pada berbagai macam referensi dan dokumen, hasil penelitian dan surat-surat keputusan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, objek, waktu, peristiwa, dan tujuan penelitian.<sup>22</sup> Observasi partisipatif pasif digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif yang mana observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan yang ada di lokasi penelitian tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Artinya observasi partisipasi pasif yaitu peneliti mendatangi tempat penelitian, mengamati kegiatan di tempat penelitian namun tidak terlibat dalam penelitian tersebut.<sup>23</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di desa Ladang Baro, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dalam melihat fenomena rentenir dalam kehidupan sosial masyarakat, serta dampak yang ditimbulkan oleh praktik rentenir.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Di mana pewawancara disebut dengan interviewer sedangkan orang yang diwawancarai disebut

---

<sup>22</sup>Ghony dan Al-Mansur, *Metode Penelitian kualitatif*, (Malang: Ar-ruzmedia, 2012), hlm. 164.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 227.

*interviewee*.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, artinya dimana pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, namun tidak keluar dari pokok permasalahan. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada rentenir, peminjam masyarakat dan Tokoh masyarakat.

### 1.1 Tabel Narasumber

No	Wawancara	Jumlah
1	Rentenir	3 orang
2	Peminjam	13 orang
3	Masyarakat	6 orang
4	Tokoh masyarakat (Imam gampong)	1 orang

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk secara sistematis mencari dan mengatur catatan hasil observasi, wawancara, dan catatan lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang topik penelitian. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan hasil olahan data kualitatif yang disusun secara terinci.<sup>25</sup> Data penelitian yang sudah dikumpulkan oleh peneliti akan dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan masalah jenis dan mendalam.

---

<sup>24</sup>Husan Usman dan Setiady Akbar Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 55.

<sup>25</sup> Rijali Ahmat. Juni 2018. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*. Vol 17, No 33. hal 84.



Analisis kualitatif terbagi menjadi empat bagian, yaitu melalui langkah-langkah berikut:

### 1). Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penggalan data yang berkaitan dengan sumber dan jenis data. Sumber data pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selain itu ada juga data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis seperti buku, arsip, majalah ilmiah, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Sumber data utama akan dicatat melalui catatan tertulis, perekam video/audiotapes, pengambilan foto, ataupun film.<sup>26</sup>

### 2). Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pengumpulan, penyederhanaan, dan meringkas informasi yang diperoleh menjadi pokok-pokok dan pemusatan perhatian pada hal-hal penting seperti konsep, kategori, topik dan disusun secara sistematis agar data lebih mudah dipahami dan dikendalikan.<sup>27</sup> Reduksi data meliputi langkah-langkah seperti meringkas data, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus. Menggunakan reduksi data dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan gambaran secara umum.

---

<sup>26</sup> Rijali Ahmat, "*Analisis Data Kualitatif*" ..... hal 84.

<sup>27</sup> Moleong. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". (Bandung: PTR Remaja Rosdakarya. 2007), hal 288

### 3). Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan pendeskripsian kumpulan informasi dan data sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>28</sup> Bahan penelitian ini disajikan secara eksnaratif dalam bentuk catatan lapangan sehingga memudahkan untuk melihat dan memahami apa yang terjadi, dan selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan.

### 4) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu tinjauan ulang terhadap data, informasi, dan catatan. Penarikan kesimpulan sebenarnya dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan, dimana peneliti mencari makna yang jelas terhadap penjelasan-penjelasan dan alur sebab akibat meskipun awalnya masih bersifat kabur dan berupa kesimpulan sementara karena berubah atau tidaknya penarikan kesimpulan tergantung pada bukti-bukti di lapangan. Setelah membuat kesimpulan, peneliti menganalisis beberapa tahapan dari awal proses sampai akhir, hingga akhir proses agar materi dapat diolah menjadi informasi aktual dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Moleong. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, hal 288.

<sup>29</sup> Sugiono, “*Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 246.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Kecamatan Panga**

Kecamatan panga terbentuk pada tahun 1998 sebagai kecamatan persiapan dan pada tahun 2000 resmi menjadi Kecamatan Panga. Sesuai dengan hasil pemekaran dari kecamatan Tenom. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Aceh.<sup>30</sup>

Daerah kecamatan Panga sama juga halnya dengan Kecamatan lainnya yang dikepalai oleh camat sebagai kepala pemerintahannya, dibawahnya kepala-kepala mukin (lurah) dan keuchik-keuchik (kepala desa) yang langsung setiap hari berhubungan dengan masyarakat, sedangkan dalam melakukan tugasnya sehari-hari dibantu oleh dinas-dinas dan jabatan-jabatan lainnya yang terdapat dalam Kecamatan tersebut. Selain dari itu fungsi dinas-dinas di daerah ini adalah sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan menurut bidangnya masing-masing.

Camat-camat yang bertugas di Kecamatan Panga berserta pendidikan dan masa jabatannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Julia, dkk, *proses pengembangan home industry minyak nilam di gampong pucok drien kecamatan panga kabupaten aceh jaya*. Volume 2, nomor 2 agustus 2019. Hal 71

### 1.2 Tabel Nama Camat Kecamatan Panga

No	Nama	Pendidikan	Masa Jabatan
1	T. Irfan TB	Sarjana	1998 – 2000
2	Hasan, BA	Sarjana Muda	2000 - 2003
3	T. Azhar Jak'far	-	2003 - 2004
4	Sulaiman	SMA	2005
5	Abdullah, S. Pd	S1	2005 - 2006
6	Drs, Mahdali	APDN	2007 - 2008
7	T. Bahtiar	APDN	2008
8	Drs.Misdia Marlina	S1	2009
9	Ichwan, S. Sos	S1	2010
10	Idram, SE	S1	2013
11	Abdullah, S. Pd	S1	2014
12	Jauhari, S. Pd. SD	S1	2015
13	Mawardi, s. Pd. SD	S1	2019 - Sekarang

Berikut dibawah ini adalah nama mukim dan, imum mukim, dan jumlah desa di Kecamatan Panga pada Tahun 2023.

### 1.3 Tabel Nama Mukim Kecamatan Panga

No	Nama mukim	Nama Desa
1		1. Keude Panga 2. Kuta Tuha

	Panga pasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tuwi Karueng</li> <li>4. Ladang Baro</li> <li>5. Pantong Krueng</li> <li>6. Gle Putoh</li> <li>7. Alue Pande</li> <li>8. Batee Meutudong</li> <li>9. Alue Piet</li> </ol>
2	Panga pucok	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Babah Ceupan</li> <li>2. Gampong Harapan</li> <li>3. Panton Kabu</li> <li>4. Alue Teungoh</li> <li>5. Alue Raya</li> <li>6. Tuwi Kayee</li> <li>7. Alue Abed</li> <li>8. Gunong Mantok</li> <li>9. Tuwi Eumpeuk</li> <li>10. Gunong Buloh</li> <li>11. Gunong Meulinteung</li> </ol>

## 2. Luas Wilayah

Secara administrative Kecamatan Panga yan memiliki luas 30. 734 Ha memiliki 67 wilayah administratif yaitu, 2 mukim, 20 Gampong definitif dan 45 Dusun. Batas- batas wilayah Kecamatan Panga adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pidie
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teunom
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Krueng Sabee

Secara geografis letak Kecamatan Panga berada dipinggir Samudera Hindia, memiliki pantai yang indah dan perairannya menyimpan berbagai potensi laut yang cukup memadai untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para nelayan serta menjadi salah satu daerah tujuan wisata bahari.

## 3. Kondisi ekonomi masyarakat

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan kondisi perekonomian yang cenderung stabil. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah, bantuan LSM dalam luar negeri serta keinginan masyarakat yang tinggi untuk membangun kembali sector-sektor produktif. Kabupaten Aceh Jaya Khususnya di Kecamatan Panga mata pencahariannya sehari-hari adalah budidaya pertanian baik jenis tanaman pangan seperti padi, palawijaya, buah-buahan dan sayuran maupun jenis tanaman seperti karet, kelapa sawit dan berbagai

lahan perternakan karena daerah ini masih memiliki padang rumput yang luas.<sup>31</sup>

#### 4. Visi dan misi Kecamatan Panga

Visinya adalah terwujudnya pelayanan prima, paten, berkualitas, harmonis, sehat islami jasmani secara merata di Kecamatan Panga.

##### Misi

- Terciptanya susasana aman tertip dan berupaya menghilangkan hambatan transportasi keseluruhan pelosok gampong.
- Terlaksananya proses pendidikan di dalam masyarakat menurut tingkat jenjang yang ada.
- Terciptanya masyarakat yang mampu bersaing produktifitasnya yang dapat dipublikasikan dalam dan luar daerah.

Demikian gambaran yang dapat penulis gambarkan tentang keadaan umum Wilayah Kecamatan Panga Kabutan Aceh Jaya beserta masyarakat yang sedang berkembang juga mengalami perubahan kearah yang lebih baik.<sup>32</sup>

## 2. Profil Desa Ladang Baro

### 1. Sejarah desa Ladang Baro

Gampong Ladang Baro sebelum terjadinya suatu wilayah gampong Ladang Baro tersebut lahir pada jaman penjajahan

---

<sup>31</sup> *Gambaran Umum dan Kondisi Wilayah, Dokumen RPIJM Kabupaten Aceh Jaya. 2014-2018*

<sup>32</sup> Putriana, *Potret Keluarga Korban Konflik Dan Pembedayaan Sosial Di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya*, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry tahun 2020 hal 31

dimana pada saat itu masyarakat belum bersatu untuk membuat sebuah gampong dan pada masa itu masih tinggal di hutan untuk bercocok tanam seperti di Teupin Rambot dan membuat suatu tempat ibadah (menasah). Masyarakat Ladang Baro bukan penduduk asli tetapi pendatang dari luar seperti dari Woyla, Piedi, Aceh Besar dan daerah-daerah lainnya. Asal mula gampong ini di namakan Ladang Baro karena pada saat itu masyarakat banyak membuka ladang untuk bercocok tanam hingga nama gampong Ladang Baro terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Drien Bungkok dan Dusun Teupin Rambot.

## 2. Luas dan Batas Wilayah Gampong Ladang Baro

Luas gampong Ladang Baro adalah 10.000 HA dan batas wilayahnya dimana sebelah Utara berbatas dengan Gampong Alue Pande, Selatan berbatasan dengan Gampong Kuta Tuha, Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Alue Piet, dan sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Tuwie Kareung.<sup>33</sup>

## 3. Jumlah Penduduk Gampong Ladang Baro

Jumlah penduduk di Gampong Ladang Baro adalah: Laki-laki 464 Jiwa, Perempuan 478 Jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 250. Yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, petani kebun, pedagang dan pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>33</sup>Nia Wahyuni, *Peranan Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Menginformasikan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Gampong Ladang Baro Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Tahun 2022 hal 48



Ladang Baro dikepalai oleh seorang Keuchik dan wakilnya seorang sekdes. Selain itu juga terdapat jajaran Tuha Peut, imum chik, kaur dan kepala Dusun membantu jalannya pemerintahan Desa Ladang Baro.<sup>34</sup>

## **B. Rentenir dalam Pandangan Islam**

Praktik rentenir di haramkan dalam islam, karena kegiatan tersebut termasuk dalam riba. Riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat.

Perilaku masyarakat melakukan peminjaman berbunga riba/rente sudah menjadi bagian hidup dalam masyarakat di dunia sejak jaman dahulu, meskipun banyak dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat baik secara ekonomi maupun secara sosial kemasyarakatan. Bahkan beberapa agama dan negara di dunia, baik secara eksplisit maupun implisit melarangnya. Praktek riba/rente di Indonesia pun sudah mencapai taraf yang memperhatikan, hal ini dapat kita lihat dengan adanya berbagai macam pemberitaan yang mengungkapkan kejadian-kejadian mengenai praktek rentenir tersebut.

Praktek yang dilakukan oleh seorang rentenir yang memberikan bunga kepada nasabahnya mengandung unsur riba. Hakikat pelarangan riba dalam islam adalah suatu penolakan

---

<sup>34</sup> Profil Gampong Ladang Baro Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023

terhadap resiko finansial tambah yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupu jual beli yang dibedakan kepada satu pihak saja sedangkan yang lainnya dijamin kebutuhannya. Bunga dalam peminjaman uang atau barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik tujuan produktif atau komsumtif dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu panjang maupun pendek adalah termasuk riba.<sup>35</sup>

Riba dapat dikelompokan dari dua bagian besar, yaitu riba dalam masalah hutang piutang dan riba dalam masalah jual beli. Riba dalam masalah hutang piutang dapat dibedakan atas riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*.

- 1) Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang, sedangkan riba jahiliah adalah riba yang dibayar lebih dari pada pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktu yang telah di sepakati.
- 2) Riba jahiliyyah adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan, disebut juga riba ya. Biasanya jika peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan, maka bunganya akan bertambah dan bertambah sejalan dengan waktu tunggakan.

---

<sup>35</sup> Faried Wijaya,dkk, “Lembaga-lembaga Keuangan Dan Bank”, (Yogyakarta : BPFY, 1999), Cet, Ke-4,h.413.

Adapun riba dalam kegiatan jual beli pun dapat dibedakan atas riba *fadl* dan riba *nasi'ah*.

- 1) Riba *fadl* adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda sedangkan yang dipertukarkan itu termasuk dalam barang ribawi. Perkataan *fadhli* berarti kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran atau penjualan barang.
- 2) Riba *nasi'ah* terjadi ketika adanya penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawai yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan dengan yang kemudian hari.<sup>36</sup>

Keberadaan uang memang menjadi faktor urgen yang berguna untuk mengangkat kharisma personal seseorang, sekaligus bisa untuk mengendalikan wacana strategis terkait tujuan politik dan kekuasaan.<sup>37</sup> Pada zaman sekarang ini, perkembangan praktik utang-piutang dan pinjaman-meminjam semakin banyak dilakukan oleh masyarakat. Karena disertai dengan kebutuhan yang semakin meningkat, dalam keadaan demikian, peminjaman pada rentenir dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan menjadikan

---

<sup>36</sup> Muhammad Khairi, *Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pnedapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Pulo Brayon Bengkel*, Fakultas Ekonomi Dan Binis Islam, Tahun 2018, hal 11-12

<sup>37</sup> Liata, N. (2020). *Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik*. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(1). <https://doi.org/10.22373/jsai.v1i1.483>

rentenir sebagai alternative bagi masyarakat. Namun menurut hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, maka yang ini jelas diharamkan karena memiliki arti yang sama dengan riba.

Ada beberapa pendapat mengenai definisi riba baik dari perspektif ulama tafsir maupun ulama fiqh, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip mauamalat dalam islam.

Secara ringkasnya, unsur-unsur riba adalah sebagai berikut

- 1) Adanya tambahan/lebih dari jumlah pokok pinjaman
- 2) Penentuan tambahan/lebih itu berkaitan dengan unsur pertimbangan jasa waktu.
- 3) Tawar-menawar atau persetujuan terhadap syarat tambahan/lebih itu ditentukan terlebih dahulu yaitu ketika kontrak pinjaman dilakukan.

Dalam muamalah (transaksi), riba biasanya mempunyai tiga bentuk yaitu:

- 1) Bayaran balik yang melebihi dari jumlah uang pokok (harta asal) yang dipersyaratkan terlebih dahulu ketika kontrak dilakukan
- 2) Kontrak di atas pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui dengan pasti persamaanya pada timbangan atau takaran yang diakui oleh syara'.

- 3) Penagguhan penyerahan salah satu barang yang ditukarkan atau yang diperdagangkan (khususnya untuk pertukaran mata uang dan barang ribawi).

Fenomena praktik rentenir yang menetapkan unsur riba yang terjadi menunjukkan bahwa riba dalam kegiatan rentenir dilakukan semata-mata hanya untuk memperkaya diri dan menindas kaum miskin yang lemah. Praktik riba yang secara psikologis telah memaksa satu pihak menerima perjanjian yang tidak disadari oleh kerelaan. Hal inilah yang menjauhkan praktik riba dari nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Oleh sebab itu segala praktik rentenir yang menggunakan unsur-unsur riba didalamnya diharamkan oleh Syariat Islam.

### **C. Rentenir Dalam Pandangan Masyarakat Aceh**

Berbicara masalah rentenir di Aceh, pada zaman yang semakin modern ini, justru praktik-praktik rentenir malah semakin marak. Dapat dilihat ada beberapa orang yang menjadi korban praktik rentenir tersebut. Di Aceh sendiri yang sistem pengaturannya berdasarkan syariat Islam tetap saja masih ada masyarakat yang menjalankan praktik rentenir untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Tanpa peduli tentang kerugian yang dialami oleh peminjam karena jumlah bunga yang tebilang sangat tinggi. Pada konteks sosial hal ini sangat disayangkan karena bisa

menimbulkan permasalahan dalam kehidupan sosial antar masyarakat.<sup>38</sup>

Salah satu upaya pemerintah aceh dalam menanggulangi praktik rentenir adalah membentuknya lembaga keuangan syariah berdsarkan pasal 5, Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018. Tujuannya yaitu mewujudkan perekonomian aceh yang islami. Dan juga menjalankan fungsi sosial serta meningkatkan perbedayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat aceh.<sup>39</sup>

Pelepas uang atau sering juga disebut rentenir adalah pekerjaan yang sesungguhnya memiliki prinsip yang sama dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak di bidang jasa pelayanan simpan pinjam. Perbedaanya pelepas uang (rentenir) adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mngelola usahanya sendiri dengan kebijakan daperaturannya sendiri. Pelepas uang akan berusaha untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak nasabah yang didapatkan maka semakin banyak pula keuntungan yang di dapat oleh para pelepas uang tersebut. Hal yang paling menonjol dalam praktik ini adalah penepatan atau penerapan bunga yang relative tinggi, dimana para nasabah akan membayar pinjaman pokok dan uang dalam sekaligus dan tidak melewati waktu perjanjian pembayaran yang telah

---

<sup>38</sup> Zul Ridha Silvia Rahmah, *Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam Meminimalisasi Praktik Rentenir Di Banda Aceh (Studi Pada BQ. BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI SUKA DAMAI BANDA ACEH)* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniri Banda Aceh, Tahun 2020 hal 6

<sup>39</sup>Majid, Dkk, "*Lembaga Keuangan Sayriah Dalam Peningkatan Perekonomian Aceh Yang Bebas Riba*" (Dinas Syariat Islam , 2022) Hal 19

ditetapkan. Karena jika melewati waktu yang diberikan maka bunga dari uang pinjam tersebut akan terus naik dan bertambah.<sup>40</sup>

Pada masa colonial pendirian lembaga-lembaga keuangan bank pun sudah dilakukan demi mengantisipasi adanya praktik rentenir, pengijon, tengkulak. Dengan dikeluarkannya pakto No. 27 Tahun 1988 menandakan bahwa praktik rentenir sudah menjadi masalah untuk pembangunan Indonesia sebelumnya. Sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk mendirikan BPR di daerah-daerah pendesaan. Dari pengadopsian sistem-sistem colonial tersebut perkembangan rentenir, pengijon ada sampai sekarang. Para pemburu rente, rent-seeker, pergi menawarkan jasanya kepada penduduk yang memerlukan uang baik untuk kebutuhan kosumsi maupun produksi. Mereka tidak hanya membatasi diri dalam menawarkan pinjaman uang tetapi lebih dari itu mereka juga menawarkan barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan pembayar yang bisa dicicil.<sup>41</sup>

Perkembangan rentenir yang menawarkan jasa kredit kepada msyarakat mikro dilakukan dengan mendatangi inividu dari rumah ke rumah. Masyarakat setempat mengenal model pinjaman ini sebagai “bank harian” setiap hari.

Dampak negati dari peminjaman rentenir:

---

<sup>40</sup> Surahma Asti Mulastari dkk, *Upaya Penanggulangan Rentenir Oleh Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan di Nglegi, Patuk, Gunung Kidul*, Vol. 2, No. 3, Desember 2018. hal. 480

<sup>41</sup> Jajang Nurjaman, *Peran Baitulmaal Wattawil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2010, hal 16

Meskipun praktik rentenir ini menawarkan kemudahan-kemudahan yang sangat mudah untuk di penuhi, tetap saja dampak negatif yang di sebabkan dari kemudahan yang diberikan oleh rentenir tersebut. Diantaranya dampak negatif yang di timbulkan oleh rentenir yaitu sebagai berikut:

- a) Dapat mengembangkan riba secara luas
- b) Dapat memperluas kesenjangan ekonomi ( yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin)
- c) Ketika seseorang sudah menggantungkan diri pada rentenir maka ini akan sulit lepas dari kredit tersebut, karena apabila satu kali macet maka ia harus bayar bunga tersebut yang sama.
- d) Dapat meresahkan masyarakat karena harus membayar bunga sampai 20% di dibandingkan dengan BMT 2-3%.

Tunarah dalam skripsinya juga menyebutkan beberapa dampak negative yang disebabkan oleh rentenir, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak akan pernah terjadi kapitalisasi usaha bagi peminjamnya hal ini disebabkan karena memang dalam kondisi yang wajar suku bunga dan denda rentenir jauh dari margin usaha sehari-hari.
- 2) Paradok dengan upaya muntaskan kemiskinan. Upaya pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan sering berbenturan dengan sikap *pragmantisme* masyarakat, karena model rentenir telah mengajarkan sikap tersebut secara *masiv*.



- 3) Menciptakan kondisi sosial masyarakat yang sakit. Banyak korban rentenir yang usaha dan keluarganya jadi rusak/bangkrut sehingga menyebabkan dendam dan permusuhan. Hubungan humanistic yang dibangun menjerumuskan.
- 4) Bertentangan dengan Syariat Islam melarang kepada pemeluknya untuk bertransaksi dengan sistem bunga.

Pekerjaan rentenir ini dijalankan dengan beberapa metode, ada yang berkedok berbadan usaha koperasi simoan pinjam dan ada yang juga yang mengelolanya secara pribadi yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama atau sebagai usaha penghasilalan.

#### **D. Fenomena Rentenir di Tengah Masyarakat Ladang Baro**

Proses peminjaman uang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Ladang Baro Kecamatan Panga menggunakan jasa dari rentenir yang dimana mereka banyak merasakan manfaat oleh sebagian orang yang sudah meminjam, bahwa mereka sangat tertolong didalam memenuhi kebutuhan baik kebutuhan konsumtif atau kebutuhan tambahan modal berdagang (produktif). Konsumtif berarti memakai atau pengonsumsian barang bisa bersifat tuntutan kebutuhan atau gensi semata.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Alawiyah, T., & Liata, N. (2020). *Mall dan Perilaku Konsumtif Masyarakat Urban*. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), 1(2). <https://doi.org/10.22373/jsai.v1i2.526>

Dalam praktiknya mereka tidak menawarkan modal kepada pedagang-pedagang yang ada dipasar, akan tetapi mereka hanya menunggu peminjamnya di rumah, karena biasanya orang kampung kebanyakan sudah mengetahui mengenai usahanya dari mulut ke mulut. Jadi jika seseorang ingin menggunakan jasa rentenir mereka akan datang langsung menemui pelaku rentenir tersebut.

Dalam penelitian ini yang menjadi pelaku dari rentenir tersebut adalah tiga orang :

**1.4 Tabel Nama-Nama Rentenir**

No	Nama	Usia
1	Sulaiman	66 Tahun
2	Fauziah	53 Tahun
3	Basyariah	55 Tahun

#### 1. Praktik Rentenir

Dalam masyarakat Desa Ladang Baro keberadaan rentenir sudah menjadi hal yang tidak rahasia lagi ini/ bisa dilihat dari cara praktik dan penawaran jasanya sudah terang-terangan dan mereka melakukan kegiatan ini dengan sangat terbuka. Seperti hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu rentenir bernama Sulaiman usia 66 Tahun.

“Mengatakan bahwa sudah lama menjalankan/praktik rentenir ini sekitaran kurang lebih 16 Tahun, dan peminjam yang sudah mengambil uang dari saya kurang lebih 50-100 orang. alasan mengapa saya menjalankan praktik ini karena hasil yang didapatkan dari praktik ini sangat memuaskan dan juga cara kerjanya yang terbilang mudah-mudah saja”.<sup>43</sup>

Penulis juga melakukan wawancara dengan satu pelaku rentenir lagi yang bernama Fauziah mengatakan

“Sudah menjalankan praktik ini sudah 7 Tahun, untuk mendapatkan uang dari saya, bahwa ada beberapa syarat yang ditetapkan untuk para peminjam dan syarat itupun berbeda tergantung dari berapa jumlah uang yang akan dipinjam, jika peminjam ingin meminjam uang dibawah 5 juta maka jaminan/1yang ditetapkan hanya Foto Copy KTP dan saling berjanji akan melunaskan uang, tetapi jika uang yang dipinjam lebih dari 5 juta maka mereka akan meminta jaminan berupa STNK ataupun surat yang berharga lainnya”.<sup>44</sup>

Kemudahan yang ditawarkan oleh para pelaku rentenir, terdapat beberapa syarat yang menurut para peminjam memberatkan dalam proses pengembalian uang angsuran hutang, dimana para rentenir ini menetapkan bunga yang relatif tinggi dan juga waktu pengembalian uang yang cukup singkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pelaku rentenir Basyariah.

“Mengatakan sudah melakukan praktik rentenir ini kurang lebih 8 Tahun. Dalam peminjaman uang saya menetapkan persenan atau bunga dalam setiap uang yang dipinjamkan. Persenan atau bunga yang ditetapkan sebanyak 20%, dan

---

<sup>43</sup> Wawancara bersama Sulaiman pada tanggal 1 April 2023

<sup>44</sup> Wawancara bersama Fauziah pada tanggal 3 April 2023

bunga tersebut akan terus berlipat ganda apabila peminjam melewati tempo dari pembayaran, dimana tempo yang ditetapkan adalah 1 bulan. Dan jika para peminjam telat atau mogok dalam pelunasan hutang maka saya akan mendatangi rumah peminjam hingga beberapa kali, tapi jika masih tidak membayar saya akan mengambil barang berharga dari peminjam contohnya kendaraan (sepeda motor dan mobil)”<sup>45</sup>.

### 1.5 Tabel Nominal Pinjaman (Nasabah)

Jumlah pinjaman (Rp)	Bunga (%)	Cicilan
Rp. 500.000.00	20%	Rp. 600.000.00/bulan
Rp. 1.000.000.00	20%	Rp. 1.200.000.00/bulan
Rp. 2.000.000.00	20%	Rp. 2.400.000.00/bulan

Note : Apabila angsuran tidak lunas saat jatuh tempo (satu bulan) maka bunga akan bertambah menjadi dua kali lipat dari persenan bunga

### E. Pemahaman Masyarakat Terhadap Rentenir

<sup>45</sup> Wawancara bersama Basyariah pada tanggal 5 April 2023

Dari hasil wawancara yang di lakukan penulis dengan masyarakat yang bukan peminjam bernama Halimah usia 35 Tahun sebagai ibu rumah tangga mengatakan

“Saya sudah sering dengar dan mengetahui tentang keberadaan rentenir di desanya, saya tidak setuju dengan praktik renteni yang dijalankan, karena itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik serta juga di haramkan, walaupun keberadaan rentenir ini cukup membantu bagi orang yang terdesak kebutuhan, namun karena penetapan bunga yang tinggi membuat masyarakat terikat dengan tali rantai setan”.<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat bukan peminjam bernama Suci usia 25 Tahun sebagai penjual klontong mengatakan:

“Saya sesekali pernah mendengar tentang masalah rentenir yang sedang marak di desanya, ada beberapa orang yang menyarankan kepadanya untuk mengambil pinjaman modal kepada rentenir. Akan tetapi saya menolaknya karena menurut saya meminjam uang kepada rentenir adalah perbuatan yang salah di luar memang itu diharamkan oleh Syariat Islam, itu juga karena dengan bunga yang ditetapkan yang relatif tinggi sehingga bukannya meningkat perekonomiannya malah akan semakin menurun dan bisa saja menjadi bangkrut”.<sup>47</sup>

Larangan mengambil pinjaman berbunga jelas dilarang dalam Islam, karena transaksi tersebut termasuk riba. Hal ini diketahui dan dipahami dengan jelas oleh masyarakat setempat meminjam pada rentenir merupakan salah satu dosa, namun

---

<sup>46</sup> Wawancara bersama Halimah pada tanggal 13 April 2023

<sup>47</sup> Wawancara bersama Suci pada tanggal 13 April 2023

kebutuhan akan modal membuat masyarakat memilih rentenir sebagai alternatif yang dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahannya, seperti hasil wawancara yang dilakukan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat bukan peminjam bernama Faridah umur 60 Tahun sebagai ibu rumah tangga,

“Saya tau tentang rentenir yang suka membunga-bungkan uang serta hukum yang ditetapkan adalah haram. Walaupun hukumnya haram tetapi jika tidak meminjam uang pada rentenir dari mana dapat modal orang-orang tidak semudah itu memberikan kita pinjaman”<sup>48</sup>

### 2.1 Gambar Wawancara Bersama Ibu Faridah



*Sumber : oleh peneliti*

Keberadaan rentenir di kalangan masyarakat desa Ladang Baro, membuat masyarakat merasa bahwa kehadirannya sangat membantu, sebagai lainnya menilai kehadiran rentenir justru berpengaruh buruk walaupun kehadirannya mampu menunjang modal di tengah masyarakat. Hal di jelaskan dalam wawancara.

---

<sup>48</sup> Wawancara bersama Faridah pada tanggal 14 April 2023

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat bukan peminjam bernama Rusdi usia 55 Tahun sebagai petani mengatakan

“kalau manfaat dari rentenir ada membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat dan mudah. Ruginya juga pasti ada, namanya juga rentenir pasti membungakan uang dan bunganya juga cukup besar”.<sup>49</sup>

Hal ini juga disampaikan pada hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat yang bukan peminjam bernama Siti 33 Tahun sebagai ibu rumah tangga,

“Saya sudah mengetahui tentang rentenir dan hukum riba yang dilakukan, dimana mereka memakan sesuatu yang melebihi hak kita, Siti menerangkan bahwa dia tidak pernah mengambil uang pada rentenir jika memerlukan modal dia akan mengambil pinjaman pada Bank Syariah. Saya tidak setuju akan adanya rentenir di kalangan masyarakat, karena tindakan rentenir ini malah akan memberatkan peminjam di ujungnya nanti”.<sup>50</sup>

Bagi masyarakat yang belum pernah meminjam uang kepada rentenir, mereka mempunyai pendapat bahwa mereka tidak menyetujui dengan adanya rentenir di kalangan masyarakat desa mereka. Namun mereka juga mengatakan yang baahwa semua ini berpulang kepada pilihan masyarakat dan tergantung kepada kesadaran masyarakat akan haramnya riba dan dosanya perbuatan tersebut.

Karena mereka menentang keras kehadiran rentenir itu juga tidak bisa mereka lakukan, dikarenakan masih ada orang-orang

---

<sup>49</sup> Wawancara bersama Rusdi pada tanggal 14 April 2023

<sup>50</sup> Wawancara bersama Siti pada tanggal 15 April 2023

yang memerlukan jasanya dari masyarakat itu sendiri, karena dikalangan masyarakat masih banyak terdapat masyarakat kurang mampu yang terkadang terdesak di bidang keuangan dan terkadang rentenir ini juga bisa menjadi penolong bagi mereka. Jadi mereka tidak mempermasalahkan kehadiran rentenir ini di tengah-tengah masyarakat, namun mereka juga berharap akan kesadaran dari semua masyarakat agar tidak mendekati riba tersebut.

Perkembangan praktik pinjam meminjam semakin banyak dilakukan oleh masyarakat seperti pinjam meminjam kepada rentenir. Padahal dalam islam melakukan kredit dengan instrument utamanya adalah bunga jelas di haramkan. Karena bunga memiliki pengertian yang sama dengan riba. Oleh sebab itu, maka praktik rentenisasi dalam ekonomi islam bertentangan dengan nilai syara' sehingga harta yang dihasilkan baik sedikit maupun banyak hukumnya jelas-jelas haram.

Para fukaha menjelaskan bahwa bila terdapat tambahan pembayaran utang termasuk dalam riba. Jika hal tersebut di syaratkan pada waktu akad. Artinya seseorang mau memberikan utang dengan syarat penambahan dalam pengembalian utang. Hal ini sebenarnya memang sudah diketahui oleh masyarakat khususnya pada masyarakat di desa Ladang Baro dimana imam gampong selalu menerangkan tentang hukum-hukum dalam pinjam meminjam serta kewajiban kita dalam membayar hutang.

Seperti hasil wawancara yang penulis lakukan dengan tgg Juhan Tayeb Tokoh masyarakat Ladang Baro mengatakan



“Hutang itu hukumnya wajib dibayar dan berdosa apabila kita tidak membayarnya, dan orang yang memberi hutang wajib untuk memintanya sebanyak 3 kali, saya sudah coba sampaikan kepada masyarakat dengan mengadakan pengajian di menasah setiap malam Rabu kampung tetapi tidak banyak orang yang datang. Tetapi pada saat saya sampaikan masalah ini masyarakat menerima dan mendengar dengan baik tentang apa yang saya sampaikan”.<sup>51</sup>

## 2.2 Gambar Wawancara bersama Tokoh Masyarakat desa Ladang Baro



*Sumber: oleh peneliti*

Dari hasil wawancara di atas bisa kita pahami bahwa semua itu berpulang pada diri masing-masing serta nilai religi tentunya memiliki keterkaitan dan pengaruh yang kuat dalam menolak rentenir. Sebaliknya, ketika nilai-nilai agama lemah dalam diri seseorang, maka penerimaan rentenir akan ada dan praktiknya akan tetap muncul di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>51</sup> Wawancara bersama Tgk Juhan Tayep pada tanggal 15 April 2023

## **F. Faktor-faktor Menggunakan Jasa Rentenir**

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini maka ada beberapa hal yang dapat diambil kesimpulan tentang yang melatarbelakangi dalam pinjaman tersebut. Peminjam mengatakan bahwa alasan yang melatarbelakangi melakukan pinjaman uang kepada rentenir yaitu dikeranekan keterpaksaan akibat modal usaha yang sudah habis dan juga keperluan yang mendesak.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan peminjam yang bernama Siti Hasan umur 35 Tahun sebagai penjual klontong mengatakan.

“Saya sudah sering mendengar mengenai masalah rentenir di kalangan masyarakat desa, rentenir adalah membungakan uang atau riba sama dengan judi, dan hukumnya sangat diharamkan dalam islam. Tetapi saya pernah meminjam uang dari rentenir untuk keperluan modal usaha menjahit yang sedang dirintis, karena proses peminjamannya mudah dan tidak ada syarat yang berat.”<sup>52</sup>

### **2.3 Gambar Usaha Tempat Menjahit**



<sup>52</sup> Wawancara bersama Siti Hasan pada tanggal 7 April 2023

*Sumber : oleh peneliti*

Lain halnya dengan peminjam bernama Rini usia 27 Tahun sebagai ibu rumah tangga menerangkan bahwa

“Saya pernah mengambil uang pada rentenir untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak saya yang saat itu sangat mendesak, proses peminjaman yang cepat sehingga membuat saya memutuskan untuk mengambil uang dari rentenir”<sup>53</sup>

Usaha untuk meminjam dari tempat yang lain sudah pernah dilakukan oleh peminjam, mulai dari meminjam dengan per-bank konvensional sampai kepada tempat lembaga keuangan resmi yang lainnya. Tetapi karena memerlukan persyaratan yang sangat banyak dan susah serta waktu yang pencairan yang tergolong lama membuat peminjam tidak melanjutkan pinjamannya. Hal ini di sampaikan oleh peminjam yang bernama Muhammad umur 30 Tahun seorang petani kelapa sawit mengatakan

“Pernah saya mengajukan pinjaman dengan Bank dekat sini, itu syaratnya terlalu banyak kan, sehingga kendala saya adalah tidak bisa mendapatkan pencairan uang itu langsung saat saya mau minjam, belum lagi pihak Bank mengecek usaha saya dan rumah saya dan itu memerlukan waktu beberapa hari. Akhirnya kebutalan saya mendengar dari teman saya yang sudah mengambil uang pada rentenir, saya memutuskan mengambil pada rentenir saja agar cepat proses pencairannya”.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara bersama Rini pada tanggal 8 April 2023

<sup>54</sup> Wawancara bersama Muhammad pada tanggal 9 April 2023

Tidak bisa di pungkiri bahwa mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang resmi itu tidak mudah, bahkan sering terjadi kejadian setelah di datangi oleh lembaga keuangan resmi tersebut peminjam tidak mendapatkan pinjamannya karena tidak diterima dengan berbagai alasan yang diberikan salah satunya tidak ada jaminan yang cukup untuk bisa diberikan kepada pihak lembaga keuangan yang resmi.

Hal itulah yang membuat masyarakat beralih melakukan pinjaman demi mencukupi kebutuhan ekonomi khususnya dalam lingkungan keluarga mereka, terlebih mereka mengatakan bahwa kebutuhan akan keluarga terus meningkat dan itu butuh uang atau finansial yang cepat dan mudah didapatkan tanpa harus banyak aturan administrasi yang mengatur. Oleh kerana itu masyarakat berupaya melaukan pinjaman dengan rentenir.

Seperti hasil wawancara yang dilukan penulis dengan peminjam yang bernama Fifi umur 25 Tahun sebagai ibu rumah tangga mengatakan

“Saya meminjam uang kepada rentenir kurang lebih 1 tahun, mengambil pinjaman pada rentenir sangat mudah dan cepat dalam pencairan dana, jadi pas saya butuh uang untuk keperluan keluarga saya bisa dapat cepat. Tetapi saya juga merasa tertekan dengan bunga yang harus saya bayar, menurut saya bunganya terlalu tinggi”.<sup>55</sup>

Walau pun dengan banyaknya kemudahan yang diberikan oleh rentenir tetapi tetap ada yang membuat peminjam kewalahan dalam membayar ansurannya. Memang setiap praktik rentenir

---

<sup>55</sup> Wawancara bersama Fifi pada tanggal 10 April 2023

meraka menerapkan bunga yang cukup tinggi dan sangat memberatkan para peminjam.

Dengan alasan mudah didapatkan dan tidak banyak memakai persyaratan serta tidak memakan waktu yang lama untuk mendapatkan pinjaman, sehingga membuat masyarakat akhirnya tertarik untuk mengambil uang kepada rentenir.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan peminjam uang yang bernama Nur usia 55 Tahun sebagai pengusaha Kue rumahan

“Saya juga meminjam modal kepada rentenir untuk modal usaha kue saya, tapi dengan meminjam pada rentenir justru membuat perekonomian saya tidak semakain baik, penghasialan yang didapatkan dari bisnis Kue tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan demi untuk melunasi hutang kepada rentenir Nur harus menjual barang elektronik.”

Menurutnya walau pun keberadaan rentenir di kalangan masyarakat di anggap membantu oleh sebagian orang tetapi menurut dia malah sebaliknya. Nur juga mengatakan bahwa dia berharap agar ada hukum khusus yang di terapkan oleh pemerintah desa dalam menangani kasus rentenir yang sudah menjamur di kalangan masyarakat.<sup>56</sup>

Dalam penjelasan di atas bisa kita pahami bahwa praktik rentenir ini sudah menjadi fenomena yang cukup lumrah terjadi di desa Ladang Baro, dimana mereka dengan terangan-terangan menjanlan praktik rentenir tanpa takut dimusuhi atau di jatuhi

---

<sup>56</sup> Wawancara bersama N pada tanggal 12 April 2023

sanksi oleh pemerintah desa. Bisa dilihat bagaimana berkembang pesatnya bisnis yang mereka jalankan dari jumlah peminjam yang semakin meningkat. Masyarakat mengambil kesempatan ini untuk bisa berhutang untuk memenuhi segala kebutuhan baik itu kebutuhan yang mendesak maupun kebutuhan penambahan modal bisnis yang mereka jalankan.

Dari wawancara di atas bahwa semua masyarakat yang meminjam uang rata-rata mengetahui bahwa rentenir merupakan orang yang melakukan pekerjaan di bidang jasa membungakan atau menggandakan uang, dan rentenir termasuk perbuatan yang tidak diperoleh oleh syariat Islam karena rentenir termasuk dalam riba yang hukumnya haram. Walaupun demikian masyarakat yang mengambil uang dari rentenir mengatakan alasan mereka pada saat itu dalam keadaan mendesak dan memerlukan uang dalam waktu singkat tanpa harus kerepotan dengan persyaratan yang sulit serta pencairan dana yang memerlukan waktu yang cenderung lama.

Menurut masyarakat yang telah menggunakan jasa rentenir ini, mereka berpendapat bahwa memang kegiatan ini bukanlah suatu hal yang baik dan juga tidak diperbolehkan ada di kalangan masyarakat apalagi dengan pemahaman orang cenderung tidak peduli dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam. Dan juga pasti akan sangat mengrugikan masyarakat di kemudian hari.

## **G. Dampak Rentenir Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat**

Keberadaan rentenir yang semakin banyak membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat terutama masyarakat desa Ladang Baro yang kebutuhan ekonominya yang sangat tinggi, dimana mereka harus mampu mengatur keuangan dalam tengah-tengah harga kebutuhan rumah tangga yang sangat mahal. Karena itu masyarakat terpaksa memilih jalan cepat dengan mengambil uang dari rentenir. Tetapi dalam kasus rentenir ini terdapat dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat yakni dari dampak positif:

### **1. Memudahkan dapat Pinjaman**

Dampak positif keberadaan rentenir bagi masyarakat desa Ladang Baro adalah mudahnya bagi masyarakat dalam mengambil pinjaman pada rentenir, sehingga masyarakat dengan mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan masyarakat juga bisa mendapatkan modal usaha dengan cepat tanpa menunggu waktu yang lama. Bagi masyarakat dengan adanya pinjaman cepat tanpa syarat dari rentenir ini bisa menyelesaikan permasalahan keuangan terutama keperluan keuangan yang mendesak. Serta masyarakat tidak kebingungan lagi mencari tempat peminjaman uang. Seperti hasil wawancara dari Rauzah umur 35 Tahun mengatakan:

“dalam hal meminjam uang saya merasa tidak berani, apa lagi meminjam uang pada tetangga atau saudara karena saya takut tidak dikasih. Jadi saya lebih baik ambil yang pada rentenir karena pasti akan dikasih”.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara Bersama Rauzah Pada Tanggal 11 April 2023

## 2. Memberikan Solusi Usaha

Pada permasalahan modal usaha bagi masyarakat pun ikut terbantu dimana mereka dengan mudah mengajukan pinjaman berapapun dan kapanpun dengan kemudahan persyaratan yang terbilang tidak begitu susah. Mereka merasa bahwa dengan waktu pencairan dana yang terbilang cepat bisa membantu mereka cepat dalam menjalankan usaha yang ingin dibangun atau yang sedang dirintis. Seperti hasil wawancara dari Nina umur 44 Tahun mengatakan:

“Saya selaku pedagang klontong merasa cukup terbantu dengan adanya pinjaman cepat dari rentenir, kerna pada saat saya butuh modal cepat saya bisa langsung mendapatkannya, sehingga bisnis saya bisa jalan lagi”.<sup>58</sup>

### 2.4 Gambar: usaha kelontong ibu Nina



*Sumber : oleh peneliti*

---

<sup>58</sup> Wawancara Bersama Nina Pada Tanggal 11 April 2023



### 3. Menompang Kebutuhan Rumah Tangga

Dalam masalah kebutuhan rumah tangga keberadaan rentenir ini juga sangat membantu, karena proses yang dilakukan dalam peminjaman terbilang mudah dan cepat apalagi tidak memerlukan persyaratan yang berat. Sehingga untuk masyarakat yang meminjam uang dalam jumlah sedikit bisa menggunakan jasa rentenir dari pada ketempat pinjaman resmi yang pastinya memiliki persyaratan yang rumit. Seperti hasil wawancara dari Citra umur 34 Tahun mengatakan:

“kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan rumah saya meminjam uang kepada rentenir, karena menurut saya lebih gampang dan tidak lama, apalagi kebutuhan yang saya perlu sering mendadak”<sup>59</sup>

Dengan hasil penelitian dan wawancara bisa disimpulkan bahwa keberadaan rentenir di desa Ladang Baro cukup membantu perekonomian dan permasalahan yang ada di kalangan masyarakat desa Ladang Baro. Tetapi walaupun dengan adanya rentenir di masyarakat memberi dampak Positif adapula dampak Negatif yang diberikan yakni:

### 4. Tidak Bisa Mengelola Pinjaman

Dampak yang sangat meresahkan masyarakat bisa kita lihat dari pengelolaan uang atau modal yang kurang profesional dimana pengeluaran yang dikeluarkan tidak sama dengan penghasilan yang masuk. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Evi 33 Tahun mengatakan:

---

<sup>59</sup> Wawancara Bersama Citra 11 Pada Tanggal 11 April 2023

“saya sudah lama meminjam uang kepada rentenir untuk modal usaha tetapi bukannya untung malah jadi rugi, itu karena saya tidak konsisten dengan usaha saya”<sup>60</sup>

Oleh karena itu suatu usaha jika dikelola secara cermat maka akan mendapatkan hasil yang menguntungkan disisi lain pinjaman penguatan modal apakah melalui bank formal atau non formal jika tidak dikelola dengan secara cermat maka akan menimbulkan dampak negatif yang ujung-ujungnya meresahkan masyarakat.

#### 5. Penggunaan Pinjaman Untuk Gaya Hidup

Ada beberapa informasi yang peneliti temukan bahwa ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan pinjaman dari rentenir hanya untuk kebutuhan tersier dimana kebutuhan yang identik dengan pemenuhan barang mewah dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan pribadi seperti membeli emas dan barang-barang yang terbilang mahal lainnya, yang sebenarnya tidak harus dibeli. Seperti hasil wawancara dengan Winda masyarakat desa Ladang Baro mengatakan:

“benar kadang-kadang ada beberapa orang meminjam uang kepada rentenir hanya untuk gaya hidup dan membeli barang yang tidak perlu, dan apalagi mereka ambilnya tidak hanya sama satu

---

<sup>60</sup> Wawancara Bersama Evi 11 Pada Tanggal 11 April 2023

orang rentenir aja bahkan ada sampai sama tiga rentenir”<sup>61</sup>.

Karena fenomena inilah yang membuat pinjaman rentenir menjadi lebih berdampak negatif pada masyarakat. Dimana tidak sedikit masyarakat demi untuk melunaskan hutang mereka rela dan harus menjual harta seperti tanah, kebun sawit, kebun kelapa dan juga kebun karet sekalipun. Dan mereka juga kehilangan barang-barang yang berharga seperti sepeda motor, mobil serta perhiasan yang mereka miliki.

## 6. Terlilit Hutang

Sebagian masyarakat pengguna pinjaman rentenir di desa Ladang Baro merasa keberadaan rentenir cukup membantu kebutuhan mereka. Tetapi ada juga masyarakat yang merasa dampak negatif dari pinjaman tersebut, seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat desa Ladang Baro dampak negatif dari peminjaman pada rentenir ini menyebabkan terjeratnya masyarakat dengan hutang. Hal ini di sampaikan dalam wawancara dengan Fina 34 Tahun mengatakan:

“Kalau lagi ada uang untuk bayar hutang saya merasa aman dan tidak terbebani tetapi ketika jatuh tempo saya tidak memiliki uang saya merasa pusing dan terbebani, jadi biasanya kalau lagi butuh uang saya minta pinjam kepada saudara atau teman saya, dari pada tidak bayar bunganya kan akan bertambah”<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Wawancara Bersama Winda 11 Pada Tanggal 11 April 2023

<sup>62</sup> Wawancara bersama Fina pada tanggal 12 April 2023

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kiki 32 Tahun mengatakan:

“Terbebani sekali apalagi dengan bunga yang ditetapkan sangat tinggi, sedangkan pendapatan saya tidak cukup jangan kan membayar hutang uang untuk sehari-hari saja saya tidak cukup”.<sup>63</sup>

Keluhan lain juga dirasakan oleh Tedi 42 Tahun mengatakan:

“kadang saya merasa sangat terbebani dengan angsuran hutang yang harus saya bayar, apalagi saya mengambil pada dua orang rentenir sekaligus”.<sup>64</sup>

#### 7. Konflik Rentenir vs Nasabah

Dalam kasus Rentenir dengan Nasabahnya ini pasti sangat banyak hal-hal buruk yang terjadi. Hal ini bisa kita lihat ketika nasabah yang meminjam uang tidak membayar-bayar uang angsuran secara otomatis rentenir ini akan menagihnya secara langsung dan terus-menerus, sehingga tidak jarang timbul perkelahian antara keduanya, baik itu dari perang mulut ke mulut maupun dipermalukan di depan umum. Seperti hasil wawancara dari Yani umur 34 sebagai peminjam mengatakan :

“saya waktu ambil uang di rentenir pernah bertengkar dengan rentenir itu, karena saya terlambat bayar, dia datang ke rumah dan langsung memaki saya, saya sangat malu saat itu, walaupun itu kesalahan saya kan maunya dia tidak langsung berkata-kata kasar kepada saya”.<sup>65</sup>

Hal ini bisa menjadi salah satu akibat permusuhan antar masyarakat di desa Ladang Baro, dan dampak yang ditimbulkan sangat tidak baik bagi kehidupan sosial masyarakat.

---

<sup>63</sup> Wawancara Bersama Kiki Pada Tanggal 12 April 2023

<sup>64</sup> Wawancara Bersama Tedi Pada Tanggal 12 April 2023

<sup>65</sup> Wawancara Bersama Yani 11 Pada Tanggal 11 April 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik peminjaman dari rentenir di desa Ladang Baro tidak hanya berdampak positif bagi peminjam tetapi juga berdampak negatif yaitu terjadi ketergantungan masyarakat pada sumber keuangan yang non formal (rentenir) dan menjerat masyarakat dengan hutang.

## **H. Analisis Penelitian**

Sistem kerja rentenir yang berada pada Kecamatan Panga khususnya desa Ladang Baro mempunyai cara yang mudah dan cepat, biasanya kegiatan rentenir ini merupakan pekerjaan sampingan bagi para pelaku. Rentenir biasanya mengeluarkan modal mereka berupa uang untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan mereka meuntungkan ketika peminjam mengembalikan uang yang dipinjam beserta dengan bunganya.

Syarat yang diajukan oleh pelaku rentenir pun sangatlah mudah, biasanya mereka hanya meminta foto copy KTP, itu pun tidak kepada semua peminjam, kalau misalnya peminjam sudah dangat dikenal oleh pelaku maka dia akan langsung memberikan uangnya saat itu juga. Tetapi ada beberapa persyaratan yang harus di lakukan oleh peminjam yang mengambil pinjaman yang sudah masuk puluhan juta, mereka biasanya miminta foto copy KTP serta jaminan atau agunan sebagai pegangan kalau nntinya tidak bisa dibayar dan jatuh tempo, jadi aguna ini akan di ambil oleh rentenir. Landasan yang di pegang oleh rentenir dan masyarakat yang meminjam adalah saling percaya antara satu sama lain.

Kebanyakan dari masyarakat desa Ladang Baro meminjam uang dari rentenir adalah orang-orang yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, ada juga sebagian untuk keperluan modal usaha dan tambahan modal usaha mereka, tetapi ada juga masyarakat yang meminjam hanya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka. Dari data yang diperoleh melalui wawancara kebanyakan dari peminjam memiliki pekerjaan seperti petani, ibu rumah tangga, pengusaha kue rumahan dan pedagang klontong.


Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa semua masyarakat rata-rata semua mengetahui hukum yang ada dalam kegiatan rentenir ini. Dimana hukumnya adalah haram karena didalamnya terdapat unsur-unsur riba karena pekerjaan rentenir ini termasuk dalam membungakan atau mengandakan uang yang tidak diperbolehkan oleh Syariat Islam. Bagi masyarakat yang meminjam uang kepada rentenir mereka menerangkan bahwa mereka mengambil uang karena berada dalam keadaan mendesak dan sangat memerlukan uang dengan cepat tanpa harus kerepotan dalam mengurus persyaratan yang susah.

Serta bagi masyarakat yang belum pernah mengambil uang pada rentenir, mereka sangat menyayangkan akan kehadiran rentenir di dalam desa mereka, karena menurut mereka ini akan menjadi suatu hal yang tidak baik bagi masyarakat apalagi dalam Agama Islam sangat-sangat mengharamkan kegiatan rentenir ini.

Namun mereka mengatakan bahwa itu tergantung juga kepada peminjam karena mungkin bagi peminjam dengan adanya

rentenir di desa mereka bisa membantu menyelesaikan masalah keuangan peminjam. Walaupun itu tidak menjamin akan kebaikan bagi mereka.

Transaksi utang piutang yang di praktikkan oleh rentenir dalam menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam, praktik utang-piutang yang diajarkan dalam islam adalah setiap orang menggutang dari pengutang, maka dia hanya membayar pokok yang dia utangkan dan tidak lebih dari yang diutangkan diluar akat yang sudah disepakati. Namun jika peminjam memberi lebih itu menjadi nilai sedekah baginya. Tetapi utang piutang ang ditetapkan oleh rentenir ini, dia sudah menetapkan pembayar di awal perjanjian, ini termasuk dalam kedalam riba tepatnya itu riba dan praktik yang dijalankan oleh rentenir ini bertentangan dengan Q,S. Ali-Imran: 130.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Fenomena Rentenir dalam Masyarakat di Desa Ladang Baro Kecamatan panga sekarang menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat desa Ladang Baro, dimana masyarakat desa Ladang Baro masih saja menggunakan jasa rentenir untuk memenuhi kebutuhan. Yakni dana kebutuhan sehari-hari, modal usaha, tambahan untuk modal usaha serta ada juga masyarakat meminjam uang kepada rentenir hanya untuk membeli sesuatu yang tidak terlalu penting hanya untuk memenuhi gaya hidup saja. Walaupun sebagian besar masyarakat desa Ladang Baro sudah tau dengan jelas tentang hukum pinjaman kepada rentenir tetapi mereka tetap saja menggunakan jasa tersebut dengan berbagai alasan.

Dampak dari Rentenir dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Ladang Baro Kecamatan Panga yaitu Keberadaan rentenir yang semakin banyak membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat terutama masyarakat desa Ladang Baro yang kebutuhan ekonominya yang sangat tinggi, dimana mereka harus mampu mengatur keuangan dalam tengah-tengah harga kebutuhan rumah tangga yang sangat mahal. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu: (1) Masyarakat mudah untuk mendapat Pinjaman (2) Memberikan solusi modal usaha bagi masyarakat (3) Menompang kebutuhan rumah tangga (4). Sedangkan dampak



negatif yang di timbulkan yaitu: (1) Masyarakat tidak bisa mengelola uang pinjaman dengan baik (2) Sebagian masyarakat yang mengambil uang pada rentenir hanya untuk memenuhi gaya hidup (3) Masyarakat terlilit hutang (4) Timbulnya konflik antara rentenir dengan peminjam.

## **B. Saran**

1. Agar masyarakat lebih paham lagi dengan istilah riba dan dampak positif serta negatif dan runginya berhutang pada rentenir, supaya bisa menghilangkan praktik rentenir dalam kalangan masyarakat dan menjadikan masyarakat Desa bahkan Kecamatan yang bebas dari riba. Agar selamat dunia dan akhirat.
2. Diharapkan untuk kedepan adanya jasa peminjaman baik itu lembaga maupun perorangan yang menyediakan jasa peminjam uang dengan persyaratan yang mudah berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, dan tidak melanggar hukum Islam. Dan tidak pula melanggar norma dalam kehidupan bersosial. Diharapkan juga untuk kedepannya simpan pinjam yang sempat berjalan di desa bisa berjalan kembali dengan menetapkan sesuai dengan hukum Islam, dan diharapkan juga kepada masyarakat untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan cara berlaku jujur dalam menjalankan amanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Eko Suriarto, *“Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis”*, (Yogyakarta : Suaka Media,2015).
- Fariad Wijaya,dkk, *“Lembaga-lembaga Keuangan Dan Bank”*, (Yogyakarta : BPFY, 1999), Cet, Ke-4.
- Ghony dan Al-Mansur, *Metode Penelitian kualitatif*, (Malang: Ar-ruzmedia,2012).
- Husan Usman dan Setiady Akbar Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Majid, Dkk, *“Lembaga Keuangan Sayriah Dalam Peningkatan Perekonomian Aceh Yang Bebas Riba”* (Dinas Syariat Islam , 2022).
- Moleong..*“Metodologi Penelitian Kualitatif”*.(Bandung: PTRemajaRosdakarya.2007).
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*( Jakarta: PT. Grasindo, 2010).
- Sugiono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2016).
- Sugiono, *“Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*,(Bandung:Alfabeta,2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung : AlfMabeta, 2014).

## Jurnal

Afvan Aquino, *Strategi Penanggulangan Praktek Rentenir*, Jurnal Daya Saing Vol, 5, No. 2 Juni 2019.

Ahmad Arif Syarif, *Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang oleh Rentenir*, No 2, Vol.2 JULI 2017.

Alawiyah, T., & Liata, N. (2020). *Mall dan Perilaku Konsumtif Masyarakat Urban*. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), 1(2). <https://doi.org/10.22373/jsai.v1i2.526>

Alen Manggola Dan Robeet Thadi, *Fenomenologi Alfred Schut: Studi Tentang Motif Pemakaian Peci Hitam Polos*, Volume 3, Nomor 1, Desember 2021.

*Gambaran Umum dan Kondisi Wilayah, Dokumen RPIJM Kabupaten Aceh Jaya. 2014-2018*

Ilas Korwadi Siboro, *Rentenir( Analisi Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)* Vol. 2 No. Oktober 2015.

Isa Anshori , *Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial*, Tahun 2018, Jurnal Islamic Education,

Julia, dkk, *proses pengembangan home industry minyak nilam di gampong pucok drien kecamatan panga kabupaten aceh jaya*. Volume 2, nomor 2 agustus 2019.

Liata, N. (2020). *Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik*. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), 1(1). <https://doi.org/10.22373/jsai.v1i1.483>

- Liata, N., & Fazal, K. (2021). *Multikultural Perspektif Sosiologis. Abrahamitic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(2). <https://doi.org/10.22373/arj.v1i2.11213>
- Jurnal Ikmu Sosial Mamangan, Edisi No.2, Vol. 1. 2014.
- M. Yahya *RENTENIR: Alternatif Kredit Bagi Pedagang Muslim di Kota Langsa Pasa Masa Pandemi COVID-19*. Vol 5, No 2, September 2021.
- Profil Gampong Ladang Baro Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023.
- Putri Candra Wat, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Adat Mengwi*, Volume 3, Nomor 1, 2021.
- Putri Perdana, *dkk, Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Kaitannya Dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah*, Vol 8, No 2, Tahun, 2021.
- Putri Safira, *Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Memberantas Renteis di Kota banda Aceh*, vol. 7, No. 2, 2022.
- Putriana, *Potret Keluarga Korban Konflik Dan Pembedayaan Sosial Di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya*, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry tahun 2020.
- Rachmad Risqy Kurniawan, *Praktek Bunga Majemuk Rentenir dan Larangannya Dalam Perspektif Agama Islam*, Volume 10, Nomor 10, September 2010.
- Reza Fahmi, *Pembiayaan Permodalan Ideal Dalam Mengatasi Praktik Rentenir*, volume 3, Nomor 1, Januari- Juni 2018.

Rijali Ahmat. Juni 2018. “*Analisis Data Kualitatif*”. Jurnal Alhadharah. Vol 17, No 33. hal 84.

Stefanus Nindito, *Fenomenologi Alfred Schutz Stusi tentang Makna dan Realitas dakam Ilmu Sosial*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2005.

Stefanus Nindito, *Fenomenologi Alfred Schutz Stusi tentang Makna dan Realitas dakam Ilmu Sosial*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2005.

Surahma Asti Mulastari dkk, *Upaya Penanggulangan Rentenir Oleh Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan di Nglegi, Patuk, Gunung Kidul*, Vol. 2, No. 3, Desember 2018.

### **Skripsi**

Ardin Alfaruk Budiarko, *Fenomenologi Mahasiswa Sebagai Entrepreneur Di Kota Pekan Baru*, Fakultas Ilmu Komunikasi, Tahun 2021.

Eka Nur Azizah, *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Dusun Kauman Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro, 2018.

Hafizatun Nisa, *Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah*. Fakultas ekonomi dan bisnis islam, UIN AR-Raniry 2021.

Handayani Hearuddin, *Peran Bank Muamalat Dalam Mengatasi Praktik Rentenir Di Kota Palopo*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2017.

Jajang Nurjaman, *Peran Baitulmaal Wattawil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2010.

Muhammad Khairi, *Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pnedapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengkel*, Fakultas Ekonomi Dan Binis Islam, Tahun 2018.

Nia Wahyuni, *Peranan Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Menginformasikan Program Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) Pada Gampong Ladang Baro Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Tahun 2022.

Suci Nailul Muna, *Pengembangan Shadaqah sebagai sebuah konsep Pemberantasan Praktik Ribawi*” Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

Zul Ridha Silvia Rahmah, *Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam Meminimalisasi Praktik Rentenir Di Banda Aceh (Studi Pada BQ. BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI SUKA DAMAI BANDA ACEH)* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniri Banda Aceh, Tahun 2020.

**Link**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online*

## **Wawancara**

Wawancara bersama Rentenir di Desa Ladang Baro, Pada Tanggal  
1 April – 5 April 2023

Wawancara bersama Peminjam Pada Tanggal 7 April – 12 April  
2023

Wawancara bersama masyarakat Pada Tanggal 13 April – 15 April  
2023

Wawancara bersama Tgk Imam Gampong Pada Tanggal 15 April  
2023





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY**  
 Nomor: B-443/U.n.08/FU/PP.00.9/02/2023

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
 FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP  
 TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** :
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry;
  - bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
  - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Pendirian UIN Ar-Raniry,
  - Keputusan Menteri Agama No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry,
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013, tentang Perubahan Instansi Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2002, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry
  - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014, tentang Lembaran Keputusan Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.**

**KESATU** : Mengangkat / Menunjuk saudara  
 a. **Dr. Azwarfajri, S.Ag., M.S.I.** Sebagai Pembimbing I  
 b. **Nofal Liata, M.Si** Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Meli Farsiah  
 NIM : 180305010  
 Prodi : Sosiologi Agama  
 Judul : Fenomena Rentenir dalam Kehidupan Sosial-Masyarakat di Kecamatan Pangajene Jaya  
 جامعة الرانيري

**KEDUA** : Pembimbing tersebut pada dikum-pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 06 Februari 2023  
 Dekan

  
 Salwan Abdul Muthalib

- Tembusan :**
- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
  - Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
  - Pembimbing I
  - Pembimbing II
  - Kasub. Bag. Akademik
  - Yang bersangkutan





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-751/Un.08/FUF.I/PP.00.9/03/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pemberi Pinjaman
2. Penerima Pinjaman
3. Tgk imum Gampong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MELI FARSIAH / 180305010**

Semester/Jurusan : / Sosiologi Agama

Alamat sekarang : Rukoh, Darussalam Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **FENOMENA RENTENIR DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN PANGA ACEH JAYA**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Maret 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 21 September  
2023

Dr. Maizuddin, M.Ag.